

**PROBLEMATIKA PEMBAYARAN UANG PANJAR DALAM SISTEM JUAL BELI  
KUNYIT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
(Studi Kasus di Desa Bandilan Prajekan Bondowoso)**

**Abdul Haqqi<sup>1</sup>, Dwi Dasa Suryantoro<sup>2</sup>**  
**STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo**  
[hakkiabdul808@gmail.com](mailto:hakkiabdul808@gmail.com)<sup>1</sup>  
[dasadwi90@gmail.com](mailto:dasadwi90@gmail.com)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Buying and selling down payment ('urbun) is buying and selling by giving some money to the seller as a form of seriousness and a sign of being a buyer in a transaction. Buying and selling using a retainer system has become a habit of the people of Bandilan Prajekan village, especially in buying and selling turmeric. Based on the existing facts, the transaction contained an element of falsehood because the farmer broke his contract and the buyer was not clear when the remaining payment would be paid.*

*The topic of discussion in this research is the practice of buying and selling turmeric using a retainer system and the positive and negative impacts as a result of the practice of buying and selling turmeric using a retainer system. The research conducted by the author is classified as empirical research, while the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The steps taken to analyze the data in this research are data redaction, data presentation or presentation, and drawing conclusions.*

*From this research it can be concluded that the down payment transaction process is carried out directly between farmers and buyers as the harvest approaches. In this transaction, there is no price benchmark for the amount of down payment that must be given, in fact the agreement is only an oral agreement without authentic evidence such as receipts. One of the positive impacts of buying and selling turmeric using the retainer system is that it makes it easier for buyers to buy turmeric crops (without needing a lot of money) and makes it easier for farmers to find turmeric buyers without searching, because turmeric buyers come on their own initiative. On the other hand, this can cause disputes and material losses if the sale and purchase is not completed or fails due to several factors such as the buyer not having enough money to pay off the remaining payment, the farmer diverting the turmeric harvest to be purchased by someone else, and so on.*

*Keywords: Down payment, buying and selling turmeric*

**ABSTRAK**

Jual beli panjar ('urbun) adalah jual beli dengan memberikan sebagian uang kepada penjual sebagai bentuk keseriusan dan tanda jadi pembeli dalam suatu transaksi. Jual beli dengan sistem panjar telah menjadi kebiasaan masyarakat desa Bandilan Prajekan, khususnya dalam jual beli Kunyit. Berdasarkan kenyataan yang ada, transaksi tersebut mengandung unsur kebathilan karena petani melakukan cidera janji dan dari pihak pembeli tidak jelas kapan akan melunasi sisa pembayaran.

Topik bahasan dalam ppenelitian ini adalah praktik jual beli kunyit dengan sistem panjar serta dampak positif dan negatif sebagai akibat dari praktik jual beli kunyit dengan sistem panjar. Penelitian yang dilakukan penulis tergolong dalam jenis penelitian empiris, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah yang dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu redaksi data, paparan atau sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Proses transaksi jual beli panjar dilakukan secara langsung antara petani dan pembeli setelah mendekati masa panen. Dalam transaksi ini, tidak ada patokan harga untuk besaran uang panjar yang harus diberikan, bahkan dalam perjanjian tersebut hanya berupa perjanjian lisan tanpa bukti otentik seperti kwitansi. Salah satu dampak positif jual beli kunyit dengan system panjar adalah mempermudah Pembeli dalam membeli hasil panen Kunyit (tanpa butuh uang banyak) dan mempermudah petani dalam mendapatkan pembeli kunyit tanpa mencari, karena pembeli kunyit yang datang atas inisiatifnya sendiri. Di sisi lain, hal ini dapat menimbulkan perselisihan dan kerugian materi apabila jual beli tidak terselesaikan atau gagal karena beberapa faktor seperti, pembeli tidak mempunyai cukup uang untuk melunasi sisa pembayaran, petani mengalihkan hasil panen kunyit untuk dibeli orang lain, dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Uang Panjar, Jual Beli Kunyit

Diterima redaksi : 07-12-2023 | Selesai Revisi : 12-12-2023 |Diterbitkan Online: 14-12-2023

---

## PENDAHULUAN

Pada eksistensinya manusia sebagai makhluk sosial yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk bermasyarakat dengan sebaik-baiknya baik dalam berinteraksi dengan manusia yang satu maupun lainnya, supaya kehidupan bermasyarakat terjalin dengan penuh kehangatan tanpa adanya pertengkaran satu sama lain. Pola pikir manusia adalah penentu terhadap amanah dari Allah untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi agar tidak egoisme terhadap sesama.

Manusia tidak akan lepas dari orang lain untuk menutupi kebutuhannya, sehingga interaksi antar individu manusia sangatlah penting agar saling memudahkan dalam mendapatkan rezeki yang halal. Dalam islam-pun manusia diwajibkan untuk berusaha bahkan Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi terhadap siapa saja manusia yang bekerja keras. Oleh karena itu Allah berfirman;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ  
بِيَدٍ نَّكَٰمٍۭ بِاِلٰلٍۭ بٰطِلٍۭ اِلَّا لِيُؤْتِيَنَّكُمْ مِّنْ جٰنِبِهَا عَن تَرَاضٍۭ

مَنْ نَكَحَ غَيْرَ تَقَاتِلَ الْوَالِدِ الْأَنْفُسَ كَمَا كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya; "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa':29)*

Manusia membutuhkan harta untuk mencukupi segala kebutuhannya. Maka dari itu banyak cara agar memenuhi segala kebutuhan diantaranya dengan bermuamalah. Banyak manusia yang bertarung nyawa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya karna mereka tidak memperhatikan apa saja yang harus dilakukan dan dihindari dalam muamalah baik hal kecil maupun besar. Karena dampak muamalah bagi sebagian orang yang tidak teguh pendirian terhadap keimanannya akan berakibat fatal ketika disalah gunakan.

Islam memandang bahwa kegiatan menjalankan bisnis, memiliki nilai bagi setiap individu yang khususnya kegiatan mencangkup transaksi jual beli. Transaksi jual beli adalah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus dipenuhi rukun dan syaratnya. (Khumedi Ja'far, 2019: 100)

Dengan kata lain, islam datang adalah sebagai penentu daripada persoalan-persoalan yang berkenaan dengan jual beli, hutang-piutang, sewa-menyewa, dan bercocok tanam. Oleh karena itu setiap individu maupun kelompok dalam berbisnis yang merupakan bentuk dari jual beli. Disatu sisi diberi kebebasan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan syarat tanpa harus merugikan satu sama-sama lain.

Dengan demikian jual beli adalah hal pokok dalam islam dalam memperbaiki kehidupan manusia. Sehingga manusia diberikan kesempatan sepenuhnya untuk mengembangkan berbagai kreasi baru di bidang jual beli dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kehidupan yang lebih baik didunia dan akhirat, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip prinsip jual beli yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Panjar adalah Uang Muka (Ba'i Urbun) adalah sejumlah uang muka yang dibayar pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Dan sisanya atau pelunasan akan dibayar sesuai dari kesepakatan dari pihak yang telah berakad.

Bentuk jual beli dengan system uang panjar adalah seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli barang, kemudian ia menyerahkan sejumlah uang muka terhadap pemilik barang tersebut dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan. Jika transaksi jual belinya terwujud maka uang tersebut dianggap sebagian dari harga pembelian barang, tapi jual beli tidak jadi (batal), maka uang tersebut dianggap hibah (pemberian) dari pembeli.

Dengan meningkatnya kebutuhan dan keperluan sehari-hari hal ini membuat masyarakat melakukan transaksi sebelum masa panen. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa menebas artinya memotong, merambah tumbuh-tumbuhan yang kecil, semak-semak, membuka jalandihutan, membuka hutan untuk ditanami, memborong hasil tanaman seperti padi, mangga, kunyit serta biji-bijian lainnya sebelum waktunya panen. (Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011: 538)

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi beberapa syarat diantaranya syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli, dan syarat keharusan jual beli. Adapun tujuan dari syarat ini secara umum untuk menghindari sengketa anantara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, dan menghilangkan kerugian karena ketidaktahuan.

Pada prakteknya transaksi jual beli tersebut menjadi objek permasalahan akibat status uang muka (Panjar) yang menjadi hangus apabila ada pembatalan dari seorang pembeli. Jadi dari penjelasan diatas makatimbullah pertanyaan mengenai uang panjar ini apakah sah menjadi milik si penjual atau haram.

Fenomena ini menunjukkan interaksi sosial masyarakat, karena menurut mereka transaksi tersebut adalah jual beli praktis karena menjadi kebiasaan yang berlangsung sejak lama. Dari latar belakang masalah tersebut maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Problematika Pembayaran Uang Panjar Dalam Sistem Jual Beli Kunyit Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Bandilan Prajekan Bondowoso).

## **METODELOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. (Soerjono Soekanto, 2005: 51)

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. (Amiruddin, 2012: 34 ) Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data primer sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri, dan penelitian yang

ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel. Alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Sejauh ini peneliti juga melakukan observasi atau terjun langsung ke lapangan dengan mengikuti bapak Suwerso yang akan melakukan transaksi jual beli dengan sistem panjar. Observasi ini menggunakan observasi langsung dan tidak langsung.

Pembeli mendatangi bapak Suwerso di sawah, berkeliling sawah sembari melakukan pengecekan kunyit yang ditemani oleh bapak Suwerso, dan masih sambil berkeliling mereka mulai menegosiasikan harga sehingga mencapai kesepakatan. Setelah sepakat pembeli langsung memberi uang Rp. 300.000. Tak lama kemudian, pembeli pamit.

Sepanjang pembicaraan, memang tidak ada penentuan waktu yang disampaikan oleh pembeli ataupun petani, dalam hal ini bapak Suwerso, mengenai waktu panen ataupun pelunasan pembayaran. Pembeli hanya menyampaikan bahwa akan menelfon bapak Suwerso untuk kelanjutannya.

Tidak adanya penentuan waktu ataupun ketentuan besarnya uang panjar yang harus diberikan dalam transaksi jual beli dengan sistem panjar merupakan hal yang dimaklumi oleh kedua belah pihak, petani dan penjual, dan juga lumrah bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di atas, peneliti melihat bahwa transaksi sistem panjar yang dilakukan dalam praktek jual beli Kunyit termasuk kategori jual beli *al'urbuun* karena dalam jual beli ini panen Kunyit belum ada yang diserahkan pada saat akad. Hal ini dikarenakan petani masih butuh proses untuk menunggu hingga panen tiba, hanya ada uang panjar sebagai pengikat agar barang tidak dijual atau dialihkan ke pembeli lain.

Jual beli panjar adalah jual beli dimana pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda kesungguhan pembeli dalam transaksi tersebut. Jumlah uang yang dimaksud disini hanyalah sebagian dari keseluruhan jumlah yang akan dibayarkan atau dikenal dengan istilah uang muka pada umumnya. Apabila transaksi itu kemudian tidak berlanjut karena dibatalkan oleh pihak pembeli, maka uang panjar tersebut menjadi milik petani, namun jika transaksi tersebut dilanjutkan maka uang panjar masuk ke dalam harga pokok barang.

Di Desa Bandilan sistem panjar sudah menjadi hal biasa. Namun dalam pelaksanaannya terdapat unsur ketidakjelasan. Ketidakjelasan disini terletak pada kapan pembeli akan datang membayar dan memberikan pelunasan dari sebagian uang panjar yang telah diberikan. Maka yang terjadi petani merasa kebingungan dan menunggu-nunggu apabila waktu panen telah

tiba namun pembeli tidak segera datang untuk melunasi dan akan mengambil hasil panen Kunyit tersebut. Dengan demikian akad jual beli menjadi menggantung karena uang panjar sudah diterima petani. Maka dengan adanya uang panjar petani menginginkan ketidakpastian menjadi suatu kepastian yang jelas agar tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak yang terlibat.

Dari observasi yang dilakukan peneliti, meskipun pembayaran uang panjar dalam jual beli Kunyit di desa Bandilan sudah menjadi hal yang biasa, faktanya masih terdapat sisi negatif karena memunculkan ketidakjelasan antara pembeli dan petani. Letak ketidakjelasan disini ialah pada kapan pembeli akan datang membayar dan memberikan pelunasan dari sebagian uang panjar yang telah diberikan. Hal ini membuat petani merasa kebingungan dan menunggu-nunggu apabila waktu panen telah tiba namun pembeli tidak segera datang untuk melunasi dan mengambil hasil panen Kunyit. Dengan demikian akad jual beli menjadi menggantung karena uang panjar sudah diterima petani.

Berkaitan dengan sistem panjar yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti melihat bahwa jual beli sistem panjar juga mempunyai sisi merugikan disamping keuntungannya, yaitu terdapat unsur mendzholimi (ketidakjelasan dari pembeli) yang bisa merugikan petani jika nantinya pembeli membatalkan akad, karena petani harus mencari pembeli lain di saat panen sudah tiba atau kadang masa panen Kunyit sudah terlewat lama. Pembatalan juga merugikan pembeli karena uang panjar yang diberikan di awal tidak akan dikembalikan oleh petani.

Praktek pembayaran panjar yang terjadi di masyarakat desa Bandilan memang menjadi sebuah problem ketika seorang pembeli menyerahkan sejumlah panjar sebagai tanda jadi dan pengikat barang akan tetapi barang tersebut tidak jadi dibeli karena alasan-alasan tertentu yang membuat pembeli membatalkan jual beli. Sebenarnya, kegagalan akad jual beli panjar sendiri tidak dipersoalkan oleh masyarakat, praktek seperti ini dianggap lumrah dan bisa diterima, karena apabila transaksi tersebut berhasil maka dapat dikatakan saling menguntungkan, dan apabila transaksi tidak berhasil maka salah satu pihak ada yang dirugikan (hal ini masih bisa diterima oleh masyarakat).

Jual beli dibolehkan ketika dilakukan dengan cara kerelaan kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan keduanya (antara penjual dan pembeli) saling ridha. Praktik jual beli dengan sistem panjar sebenarnya sama dengan jual beli pada umumnya, namun yang menjadi perbedaan, yaitu pihak pembeli memberikan uang yang jumlahnya lebih sedikit di awal sebagai tanda jadi dalam melaksanakan jual beli, jika pembeli bermaksud meneruskan jual belinya, uang panjar tersebut akan terhitung dalam harga pembelian barang, dan jika pembeli membatalkan, maka uang panjar tersebut milik pihak penjual atau petani.

Peneliti juga melakukan wawancara (interview) dengan beberapa orang yang terkait, di antaranya, petani, pembeli, dan masyarakat sekitar. Berikut adalah daftar nama pembeli dan penjual yang peneliti wawancara.

Tabel 1: Nama-nama narasumber

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Badriyono	Pembeli
2	Andi	Pembeli
3	Abd. Rahman	Pembeli
4	Haryono	Penjual
5	Suwerso	Penjual
6	Senna	Penjual
7	Ariman	Penjual
8	Diman	Penjual
9	H Halili	Penjual
10	Darmo	Penjual
11	Abdurrazek	Penjual
12	Riwan	Penjual
13	Syaiful Bahri	Penjual
14	H Umar	Penjual
15	Samsuri	Penjual
16	Tolak	Penjual
17	Sahwan	Penjual
18	Armosin	Penjual

Akad transaksi jual beli Kunyit di desa Bandilan menggunakan sitem panjar atau uang muka. Transaksi tersebut dilakukan oleh petani dan pembeli dengan menggunakan bahasa sehari-hari dan dilakukan dimanapun saat bertemu, baik di jalan ataupun di rumah. Setelah bertemu, mereka melakukan pengecekan kunyit di ladang, lalu membuat penawaran tentang harga Kunyit yang akan dijual. Apabila telah mencapai kesepakatan, mereka berembuk lagi tentang berapa besaran uang panjar yang harus dibayarkan oleh pembeli. Hal ini peneliti ketahui dari penuturan bapak Haryono.

“Ya biasa, bicara mau beli, dak pakai penjelasan mau bayar panjar dulu, soalnya sudah sama-sama ngerti, jual belimya sudah lama. Bicaranya sambil jalan ngecek kunyit, tawar-tawaran harga, kalo sepakat, pembeli bayar uang panjar. Pembicaraan dilakukan di mana saja, kadang di rumah, di sawah, ataupun di warung kopi sambil bicara hal-hal lain, suasananya santai.” ( Haryono, *Wawancara*, 17 September 2023)

“pokoknya, kalo petani setuju, jual beli jadi, ya kita kasi uang panjar ke mereka, biar tidak diambil pembeli lain“ ( Abd. Rahman, *Wawancara*, 26 September 2023)

Setelah jual beli dengan sitem panjar disepakati dan uang panjar diberikan, tidak ada penentuan waktu pasti dari pembeli kapan kunyit akan dipanen, begitu juga dengan petani, mereka tidak memberikan batas waktu pelunasan uang panjar. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Badriyono.

“Saya tidak bisa nentukan tanggal pastinya, paling ya perkiraan saja, bisa maju dan juga bisa mundur.yang penting kunyit sudah dicek, sepakat, uang panjar saya bayar.“ (Badriyono, *Wawancara*, 17 September 2023)

“Kita dikasi tahu “paleng duminggu aggik“, tapi ya kadang mundur, keseringan mundur. Tapi ya dak papa, terserah pembeli saja, saya santai“. (Armosin, *Wawancara*, 21 September 2023)

Selain tidak adanya kejelasan waktu, pembayaran uang panjar dari pembeli kepada petani dilakukan tanpa adanya tanda bukti seperti kwitansi pembayaran dan hanya mengedepankan rasa saling percaya antara pembeli dan petani, karena kesepakatan ataupun transaksi biasanya dilakukan dimana saja saat mereka bertemu sehingga kesulitan untuk membuat dan memberikan tanda bukti pembayaran pada saat itu juga.

“Tidak ada, kan ribet, yang penting sama-sama ingat. Apalagi kalau bayarnya di sawah, mau dapat kertas kwitansi dan pen dari mana untuk nyatat.“ (Suwerso, *Wawancara*, Bondowoso, 21 September 2023)

Uang Panjar diberikan sebagai tanda jadi untuk membeli Kunyit petani yang bersangkutan.Seperti penuturan bapak Abd. Rahmanbahwasanya ia memberikan uang panjar kepada petani Kunyit sebagai tanda jadi bahwa ia akan membeli Kunyit tersebut ketika sudah siap panen. (Abd. Rahman, *Wawancara*, 26 September 2023) Uang panjar yang diberikan masing-masing pembeli pun berbeda-beda menurut penuturan para petani. Bapak Suwerso mengaku mendapat uang panjar dari pembeli senilai Rp. 300.000,-, sedangkan bapak Armosin mendapat uang panjar sebesar Rp. 600.000,- karena yang menjadi patokan panjar adalah luas dan banyaknya Kunyit.

Menurut hasil wawancara dengan petani, mereka berpendapat bahwa uang panjar bisa menguntungkan ketika si pembeli tepat waktu dan bisa merugikan ketika si pembeli tidak tepat waktu. (Suwerso, *Wawancara*, 21 September 2023)

“Itu tergantung. Tergantung banyaknya kunyit yang kan dijual, berapa petak. Makin banyak petaknya, biasanya uang panjar makin besar.Tapi kadang juga tergantung pembeli bawa uang berapa, punya uang berapa, ya uang yang ada itu dikasi.Kuncinya biar sukses sampai akhir, harus teliti dalam memilih pembeli..Harus mencari pembeli

yang panen saat waktunya panen tiba dan juga langsung melunasi pembayaran. Kalo ditunda-tunda, kan rugi petaninya”

“Enak.Bisa digunakan lebih dulu untuk memenuhi kebutuhan.Biasanya kan ada barang ada uang. Ini kan enak, barangnya belum diambil, saya sudah dapat uang. Apalagi pembeli yang biasa ambil kunyit saya, kalau bayar uang panjar biasanya lebih besar daripada yang lain.” (Armosin, *Wawancara*, 21 September 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, besaran uang panjar yang diberikan setiap pembeli kepada petani berbeda-beda karena pembeli mempertimbangkan luas dan banyaknya Kunyit yang akan dibeli. Uang panjar juga dapat membantu atau menguntungkan petani yang membutuhkan uang ketika waktu panen belum tiba.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Badriyono, alasan mereka membeli hasil bumi dengan sistem panjar ini supaya mereka mendapat bagian dan tidak didahului oleh pembeli lain. (Badriyono, *Wawancara*, 17 September 2023)

“Persaingan nak.Pembeli banyak, harus gerak cepat. Kalau pakai panjar kan enak, tidak keduluan pembeli lain.”

“Kalo sudah bayar panjar, bisa dikatakan 95% jadi, kunyitnya diambil saya. Malah bisa lebih beruntung kalo ada kenaikan harga kunyit. Kalau waktu sepakat harga kunyit 700/kg, waktu panen 1000/kg atau 900/kg, kan untungnya lebih banyak. Tapi ya kebalikannya, kalau harga turun, jadi buaya bunting.” (Abd. Rahman, *Wawancara*, 26 September 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, bapak Armosin,iamenjual Kunyit dengan sistem panjar karena membutuhkan uang di saat belum panen.

“Kalo saya nak, kan dijual panjar, ke saya tidak repot cari pembeli, pembeli yang datang nyari saya, kan enak toh.Jadi waktu panen, ya tinggal pembelinya yang manen.” (Armosin, *Wawancara*, 21 September 2023)

Apabila pembeli sudah memberikan panjar namun mereka membatalkan untuk membeli hasil panen tersebut maka uang panjar tesebut oleh petani tidak akan dikembalikan lagi, karena pembatalan terjadi dari pihak pembeli. (Suwerso, *Wawancara*, 21 September 2023) Menurut bapak Abd. Rahman, jika ia tidak jadi membeli, ia akan memberitahukan kepada petani di jauh hari dan menghibahkan secara cuma-cuma uang panjar yang ia berikan di awal.

“Kalau gagal beli, uang yang saya berikan otomatis diambil petani. Tidak apa-apa, memang seharusnya sudah begitu, resikonya ya itu.” (Maman, *Wawancara*, 27 September 2023)

Berdasarkan wawancara kepada petani, mereka menyatakan bahwa tidak pernah menjual hasil bumi yang telah diberi panjar kepada orang lain sebelum ada kata batal dari

pembeli. Sedangkan menurut bapak Armosin, ia pernah menjual hasil buminya kepada pembeli lain setelah menunggu lama namun tidak ada kepastian dari pembeli sebelumnya kapan Kunyit tersebut akan dipanen, saat masa panen telah tiba dan telah cukup lama.

“Pernah. Setelah dihubungi, ditunggu sesuai janjinya, saya tanya terus, kok panen sudah lewat masih belum panen, karena sudah lama, saya alihkan ke pembeli lain. Toh pembelinya yang tidak jelas, kalo nelpon sudah tidak diangkat lagi, tidak datang ke sawah ataupun ke rumah.” (Armosin, *Wawancara*, 28 September 2023)

Menurut bapak Badriyono, alasannya batal membeli Kunyit tersebut karena kekurangan modal. Hal ini disebabkan karena uang yang seharusnya digunakan untuk melunasi Kunyit yang sudah mereka berikan panjar telah digunakan untuk keperluan lain yang mendesak. (Badriyono, *Wawancara*, 27 September 2023) Lain halnya dengan alasan pembeli lain yang menuturkan bahwa alasan membatalkan akad jual beli karena melihat kondisi Kunyit/harga kunyit yang akan dibeli merugikan.

Jual beli memiliki aturan-aturan dan mekanisme yang bersumber dari hukum Islam atau kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Nafsu manusia mendorong untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan juga takaran serta memanipulasi kualitas barang. Sehingga, jika tidak terdapat aturan-aturan di dalamnya, maka tidak ada yang mengontrol perilaku manusia tersebut. Hal ini dapat menyebabkan sendi-sendi perekonomian di masyarakat rusak sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran dimana-mana.

Fukaha menerangkan bahwa rukun rukun dan syarat sahnya jual beli meliputi shighat, aqidain (orang yang berakad), dan adanya ma'qud 'alaih (barang yang dijadikan objek jual beli itu sendiri) yang telah diuraikan secara detail pada bab sebelumnya. Agar shighat menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Ijab harus sama dengan Qobul,
- 2) Ijab harus bersambung dengan Qobul saat akad (Pembeli tidak boleh diam saja saat penjual menyatakan ijab dan sebaliknya)
- 3) Lafadz atau perbuatan yang menunjukkan ijab qabul harus jelas.

Dalam praktik jual beli Kunyit di desa Bandilan, sistem pembayaran yang berlaku adalah sistem panjar. Sistem panjar adalah sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada petani. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik petani.

Telah menjadi *Sunnatullah* bahwa manusia harus hidup bermasyarakat, dan tolong-menolong atau saling membantu antara satu dengan lainnya. Sebagai makhluk sosial,

manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Salah satu contoh bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Jual beli memberikan banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, jual beli juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Dalam prakteknya jual beli memiliki aturan-aturan, hukum atau norma yang harus dipatuhi oleh setiap pelakunya baik hukum Islam maupun hukum adat dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya keadilan dan kemaslahatan didalamnya.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan sehingga salah satu pihak baik penjual maupun pembeli tidak merasa dirugikan. Di desa Bandilan Kecamatan Prajekan Bondowos terdapat praktek jual beli Kunyit dengan sistem panjar. Dimana saat pembelian Kunyit, pembeli memberikan sejumlah uang sebagai panjar atau uang muka atas pembelian Kunyit. Saat tiba waktu panen, maka pembeli tinggal memberikan kekurangan pembayaran Kunyit tersebut kepada penjual.

Namun jika penjualan Kunyit tidak dilanjutkan, maka petani tidak mengembalikan panjar yang telah diberikan pembeli, karena uang panjar tersebut merupakan ganti rugi atas ketidakpastian jual beli dan uang ganti menunggu. Jual beli seperti ini tentu menyebabkan salah satu pihak dirugikan, baik penjual maupun pembeli. Selain itu, praktek jual beli ini juga dapat mengandung unsur penipuan.

Salah satu pelaku jual beli dengan sistem panjar di Desa Bandilan yaitu bapak Haryono sebagai petani Kunyit mengatakan bahwa jual beli seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Curug. Hal ini karena untuk memudahkan pembelian dan menjadi pengikat transaksi jual beli. Sehingga, pembeli tidak akan sesukanya membatalkan kesepakatan jual beli. Dan penjual tidak menawarkan barang tersebut kepada orang lain, karena telah diberikan tanda jadi oleh pembeli pertama.

“Sudah sering, lumrah malah. Sejauh ini malah transaksinya ya begini terus, tidak pernah terjadi waktu panen, ada pembeli, langsung bayar lunas waktu itu juga, dan bawa Kunyitnya. Menurut saya aman dan enak lah kayak gini. Saya tidak perlu pusing mencari pembeli, sebelum waktu panen sudah ada yang mau beli dan ngasi uang panjar. Barang belum pasti panennya seperti apa, tapi sudah dapat uang duluan. Bukannya sampai waktu panen baru sibuk cari pembeli, kalau kayak gitu kemungkinan besar tidak nutut carinya, atau ditawar murah karena petani butuh dan kepepet waktu.” (Haryono, *Wawancara*, 17 September 2023)

Namun, dibalik kemudahan dari jual beli sistem panjar ternyata jual beli ini juga mengandung banyak kerugian bagi kedua belah pihak. Yaitu, jika pembelian dibatalkan, maka petani akan kehilangan pembeli yang ingin membeli Kunyitnya dan kehilangan banyak

waktu selama masa menunggu kepastian jadi atau tidaknya pembelian Kunyit. Sehingga hal tersebut juga akan berdampak pada objek jual beli (dalam hal ini Kunyit), antara lain penurunan kualitas kunyit.

Kerugian yang dialami pembeli jika pembelian tidak dilanjutkan, maka pembeli akan kehilangan uang panjar sebagai tanda jadi atas pembelian Kunyit yang dibatalkannya. Karena uang tersebut menjadi kompensasi atas jual beli yang belum ada kepastiannya seperti yang dialami oleh beberapa penjual dan pembeli di Desa Bandilan.

Berikut beberapa alasan penjual dan pembeli melakukan praktek jual beli dengan sistem panjar:

- 1) Jual beli dengan sistem panjar telah membudaya. Jual beli dengan sistem panjar telah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Desa Bandilan. Jual beli ini telah ada sejak dulu, sehingga untuk menghilangkan ataupun menghentikan praktek jual beli ini tidak akan mudah bagi masyarakat desa.
- 2) Jual beli dengan sistem panjar lebih meyakinkan. Mayoritas petani di Desa Bandilan merasa jual beli dengan sistem panjar membuat mereka merasa lebih yakin untuk melakukan jual beli, karena pembeli memberikan uang muka diawal. Hal ini berbeda dengan jual beli tanpa uang panjar, dimana pembeli hanya sekedar berjanji kepada penjual yang ingin membeli objek jual beli. Sedangkan dari beberapa pembeli di Desa Curug merasa jual beli dengan sistem panjar akan membuat orang lain yang menginginkan objek jual beli tidak membelinya, karena barang yang menjadi objek jual beli telah diberikan uang muka oleh pembeli pertama sehingga pembeli tidak akan khawatir objek jual beli akan dibeli orang lain.
- 3) Panjar dapat menjadi pengikat transaksi antara petani dan pembeli. Petani dan pembeli di Desa Bandilan melakukan jual beli dengan sistem panjar karena salah satu keuntungan dari jual beli ini adalah uang panjar dapat menjadi pengikat transaksi jual beli antara petani dan pembeli. Sehingga baik petani dan pembeli tidak akan sewenang-wenang untuk membatalkan transaksi jual beli dan tidak bersepakat dengan orang lain untuk melakukan jual beli terhadap barang yang menjadi objek jual beli.
- 4) Jual beli dengan sistem panjar lebih cepat. Beberapa petani di Desa Bandilan mengatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar memiliki kemudahan, yaitu petani tidak perlu susah-susah untuk memanen Kunyit dan lebih cepat menerima uang meski baru beberapa persen dari harga Kunyit yang dijualnya.
- 5) Jual beli dengan sistem panjar memberikan waktu yang longgar (waktu antara pembayaran uang panjar sampai Kunyit siap panen) untuk pelunasan. Beberapa pembeli di Desa Bandilan mengatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar memberikan waktu yang longgar untuk pelunasan Kunyit yang ingin dibelinya dari petani. Hal ini memudahkan pembeli yang terkadang tidak memiliki cukup uang untuk membayar lunas, sehingga pembeli memilih memberikan uang panjar terlebih dahulu sebagai tanda jadi dari pembelian Kunyit

Dalam Islam, semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak dari Allah swt. Manusia hanya bisa berdoa dan berusaha, karena manusia tidak memiliki daya dan upaya untuk menentang kehendakNya. Pembatalan jual beli yang dilakukan pembeli biasanya disebabkan karena keadaan harga pasar untuk Kunyit yang tiba-tiba sangat rendah. Maka, daripada transaksi berlanjut dengan resiko pembeli akan semakin merugi, pembeli memilih membatalkan jual belinya.

Disisi lain, petani juga merugi karena sejak menerima uang panjar dari pembeli, petani tidak menerima tawaran pembelian dari pembeli lain. Terlebih apabila pembatalan dilakukan setelah lewat masa panen, maka banyak kunyit yang akan membusuk.

Pada umumnya, sebagian masyarakat desa memang tidak mengerti dan memahami bagaimana bermuamalah maupun berjual beli sesuai syari'at Islam, sehingga banyak dari mereka melakukan kegiatan jual beli yang melenceng dari syari'at Islam. Bahkan ada juga, yang memahami bahwa hal tersebut termasuk perbuatan haram namun tetap dilakukan karena telah menjadi kebiasaan atau membudaya dalam masyarakat.

Dalam jual beli dengan sistem panjar, ada beberapa petani yang tidak mengembalikan uang panjar karena merasa dirugikan, padahal pembeli juga akan merugi jika uang mukanya tidak dikembalikan. Meskipun hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Seharusnya dalam akad jual beli dengan sistem ini terdapat unsur keadilan antara kedua belah pihak sehingga bila ada kerugian harus ditanggung bersama. Selain itu, jual beli tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli yang sesuai syari'at islam agar diberkahi Allah SWT.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Bandilan Prajekan Bondowoso, peneliti melihat bahwa transaksi sistem panjar yang dilakukan dalam praktek jual beli Kunyit termasuk kategori jual beli *al-'urbuun* karena dalam jual beli Kunyit belum ada yang diserahkan terimakan pada saat akad, melainkan hanya ada uang panjar sebagai pengikat agar barang tidak dijual atau dialihkan ke pembeli lain.

Jual beli panjar adalah jual beli di mana pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda kesungguhan pembeli dalam transaksi tersebut. Jumlah uang yang dimaksud di sini hanyalah sebagian dari keseluruhan jumlah yang akan dibayarkan atau dikenal dengan istilah uang muka pada umumnya. Apabila transaksi tidak berlanjut, maka uang panjar tersebut menjadi milik dari si penjual, namun jika transaksi tersebut dilanjutkan, maka uang panjar masuk ke dalam harga pokok barang. (Ibnu Rusyd, 2016: 80)

## Pembahasan

### 1. Praktik jual beli kunyit dengan sistem panjar di Desa Bandilan Kecamatan Prajekan kabupaten Bondowoso

Menurut masyarakat di Desa Bandilan, panjar adalah salah satu alternatif bagi mereka yang terdesak akan uang, dan kondisi seperti ini banyak sekali dimanfaatkan para pedagang dengan memberikan panjar sebagai pengikat barang yang dibelinya sehingga pihak ia bisa membawapanen kunyit dari para petani. Hal semacam ini sudah umum dilaksanakan bagi masyarakat Desa Bandilan.

Dalam melakukan transaksi jual beli Kunyit dengan panjar, pembeli langsung mendatangi petani dan langsung mendatangi lahan yang dimaksud untuk pengecekan dan penaksiran terhadap tanaman di lahan tersebut. Mayoritas masyarakat menjual Kunyit dengan sistem panjar dikarenakan mereka tidak mau repot dengan aktifitas dalam pemrosesan dan alasan kebutuhan mendesak. Jual beli ini dilakukan dimana akad jual beli terjadi di saat tanaman belum siap panen. Dalam melakukan transaksi tersebut, masyarakat sekitar hanya melakukan perjanjian lisan saja.

Terdapat beberapa mekanisme dalam praktik pembayaran uang panjar dalam sistem jual beli kunyit di desa Bandilan sebagai berikut:

#### a. Akad

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. (Phim, 2017: 16) Dalam sistem jual beli ini kedua belah pihak melakukan akad sebelum masa panen dan akad terjadi pada saat barang masih di lahan. Sistem pembayaran dalam jual beli ini menggunakan uang panjar yang tidak terdapat ketentuan pokok tentang besaran uang yang harus diberikan oleh pembeli.

Setelah dianalisis, dari akad dalam sistem jual beli tersebut, sebelum petani memberikan penjelasan kepada pembeli, sistem jual beli ini tergolong ke dalam jual beli *gharar*. Akan tetapi setelah mendengar penjelasan dari petani, maka sistem jual beli ini adalah sistem jual beli *Khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.

#### b. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Dan disini perjanjiannya apabila transaksi jual beli terjadi, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang tersebut menjadi milik si penjual. Dan perjanjian hanya dilakukan secara lisan.

#### c. Pembayaran

Untuk pembayaran, pembayaran dalam jual beli tersebut menggunakan uang panjar yang dilakukan di awa. Pemberian uang panjar bisa terjadi dan dilakukan ditempat dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli bisa bertemu, baik di Rumah, maupun lahan.

#### d. Serah terima Barang

Ketika kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga Kunyit yang jadi obyek transaksi jual beli, maka pihak pembeli akan memberikan uang muka sesuai dengan kebiasaan yang berlaku (tidak ada aturan pokok tentang besaran uang panjar yang diberikan). Saat waktu panen telah tiba, maka biaya untuk mempekerjakan pemanen Kunyit dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan memanen seperti transportasi dan konsumsi pekerja, menjadi tanggungan dari pihak pembeli. Alasannya karena Kunyit telah menjadi milik pembeli.

Biasanya panjar diberlakukan dengan tujuan agar barang tersebut tidak dijual pada pembeli lain. Dari adanya panjar dalam jual beli, ulama berselisih pendapat terhadap kebolehannya, ada dari kalangan ulama yang berpendapat sahnya jual beli panjar dan ada juga dari kalangan ulama yang berpendapat tidak sahnya jual beli panjar. Kalangan ulama Hanabilah memperbolehkan jual beli panjar atas dasar kebutuhan dan menurut pertimbangan 'urf (adat kebiasaan). Hal yang terpenting adalah dilakukannya melalui proses kesepakatan di awal perjanjian yang sesuai antara para pihak yang melakukan akad.

Sedangkan menurut kalangan ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah mengatakan tidak sahnya jual beli panjar karena terdapat syarat yang fasad dan gharar juga termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Hal ini sesuai dengan kasus yang pernah dialami salah satu pembeli kunyit yang telah membayar uang panjar kepada petani. Seharusnya petani menjual hasil buminya kepada pembeli tersebut, namun petani malah menjual hasil buminya kepada pembeli lain dan membatalkan jual belinya karena berbagai macam alasan seperti gagal panen dan tidak sesuainya hasil panen dengan musim lalu, tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pihak petani juga tidak mengembalikan uang panjar dan mencari celah untuk menghindari dari pembeli. Dalam hal demikian, praktik jual beli panjar yang dilakukan oleh petani dan pembeli termasuk kedalam kategori memakan harta orang lain di jalan yang bathil karena tidak mengembalikan panjar yang seharusnya dikembalikan. Hal ini berkaitan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29 berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْۤاٰلَٓكُمْ بَيْنَكُمْۙ بِاِلٰٓحٰۡٔٓءٍۭ بَاطِلٍۭ ؕ اِنَّ تَكُوْنُوْنَ  
تَرٰجِيْرَةًۙ عَنۡ تَرٰۤاۤضٍۭ مِّنۡكُمْۙ وَلَا تَقۡتُلُوْا  
اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ لَكُمْۙ اِلٰهًاۙ لَّهٗۤ كَانَ بِكُمْۙ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku*

*dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Sahnya jual beli dengan sistem panjar apabila sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan bersama pada akad jual beli, tidak ada unsur penipuan (gharar), mengandung kepercayaan, dan saling ridha antara penjual dan pembeli. Jual beli panjar yang tidak dibolehkan apabila dalam jual beli panjar terdapat syarat dan perjanjian yang rusak (fasad), adanya unsur penipuan (gharar) dan ketidakjelasan antara meneruskan atau membatalkan jual beli tanpa ada keputusan bersama antara penjual dan pembeli.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwasanya praktik jual beli Kunyit dengan pembayaran panjar yang dilakukan oleh masyarakat desa Bandilan hukumnya sah dan boleh karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, namun ada juga dari kalangan masyarakat yang masih melanggar dari kesepakatan yang telah disepakati sehingga terjadi kerugian dari salah satu pihak, dan apabila dalam jual beli mengandung unsur penipuan atau merugikan orang lain maka akan mendapatkan dosa dan perbuatan tersebut dilarang dalam agama dan hukumnya haram.

## **2. Dampak positif dan negatif bagi keduanya akibat jual beli kunyit dengan sistem panjar di Desa Bandilan Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso**

Menurutnya ulama Hanabilah, Bai' Al-Urbun hukumnya boleh. Menurut mereka Bai' Al-Urbun termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (hajat) dan menurut pertimbangan '*urf*' (adat kebiasaan). Menurut Imam Ahmad, selain sahabat Umar bin Khatab yang membolehkan, Ibnu Sirin dan Sa'id bin al-Musayyab juga membolehkan. Menurutnya, hadis yang melarang panjar adalah hadist dhaif. (Enang Hidayat, 2015: 209)

Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz pernah ditanya, "Bagaimana hukumnya apabila penjual meminta uang panjar dari pembeli saat jual beli yang dilakukan belum sempurna? Contohnya ada dua orang melakukan akad jual beli, jika jual beli tersebut sempurna maka pembeli membayar seluruhnya, namun jika jual beli tersebut tidak sempurna maka penjual mengambil uang panjar tersebut dan tidak mengembalikannya kepada pembeli." Jawaban beliau, "Tidak masalah mengambil uang panjar menurut pendapat paling sahih dari para ulama". Dengan syarat penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai hal itu dan jual beli yang dilakukan tidak sempurna. (Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, 2008: 318)

Sebenarnya mengambil uang muka yang telah diberikan oleh pembeli bila jual beli tidak dilanjutkan hukumnya boleh. Seperti yang dikemukakan oleh Majid Abu Rukhiyah dalam kitab *Hukm al-'urbūn fi Islam* sebagaimana yang dikutip oleh Abu Hisam al-Tharfawi berpendapat bahwa bermuamalah dengan cara memberikan panjar adalah diperbolehkan. Pendapat yang dikemukakan oleh Hanabilah kaitannya dengan hukum jual beli dengan sistem panjar adalah pendapat yang lebih diutamakan.

Menurut Majid Abu Rukhayah, mengembalikan uang muka apabila pembeli tidak jadi membeli barang termasuk dalam *iqalah* yang hukumnya adalah Sunnah bagi yang

menyesal, baik dari pihak penjual maupun pembeli. (Enang Hidayat, 2015: 212) Islam mengatur beberapa asas-asas yang harus ada dalam jual beli yaitu:

a. Asas suka sama suka

Setiap transaksi jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka (kerelaan) dan kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga terhindar dari unsur memakan hak milik orang lain secara batil.

b. Asas keadilan

Setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan adil tanpa memihak pada satu sisi, sehingga setiap orang memperoleh hak dan kewajibannya. Dan tidak mengambil hak orang lain yang bukan miliknya.

c. Asas saling tolong-menolong

Jual beli termasuk salah satu jalan untuk tolong menolong dengan sesama manusia. Karena jual beli dapat membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

d. Asas saling menguntungkan

Jual beli hakikatnya merupakan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi tersebut.

Jika asas-asas jual beli terpenuhi, maka akan tercipta jual beli yang sesuai syari'at Islam. Jual beli dengan sistem panjar juga harus memenuhi syarat, rukun, dan asas-asas dalam jual beli. Jual beli dengan sistem panjar harus dilakukan dengan asas suka sama suka (kerelaan), keadilan, saling tolong menolong dan saling menguntungkan kedua belah pihak, sehingga tidak diperbolehkan mengambil hak milik orang lain tanpa seizin pemilikinya, ataupun berlaku curang kepada orang lain.

Praktek jual beli dengan sistem panjar di Desa Bandilan sering dilakukan oleh masyarakat karena merasa jual beli ini menguntungkan jika dilanjutkan, yang mana pihak petani diuntungkan dengan mendapat uang muka diawal tanpa harus menunggu Kunyit dipanen terlebih dahulu, dan jika dibatalkan uang muka menjadi milik petani. Sedangkan bagi pihak pembeli, dapat mengikat barang yang menjadi objek jual beli agar tidak dibeli oleh orang lain dan pembeli dapat menyicil pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati atau saat panen Kunyit tiba.

Selain memiliki keuntungan, jual beli dengan sistem panjar memiliki kerugian. Jika pembeli membatalkan jual beli, maka ia akan kehilangan uang muka yang telah diberikan kepada Petani. Sedangkan bagi Petani, akan kehilangan banyak waktu karena menunggu pembeli yang tidak pasti.

Panjar dalam Islam hukumnya adalah mubah dan diperbolehkan asal dalam pembayarannya diketahui pasti waktunya. Hal ini telah diakui oleh sahabat nabi Umar bin Khattab dan para tabi'in sehingga pendapatnya lebih diutamakan, seperti yang dikemukakan oleh Majid Abu Rukhiyah bahwa pendapat Hanabilah lebih utama diambil. Namun pendapat yang lebih utama adalah mengembalikan uang muka kepada pembeli yang membatalkan jual beli. (Enang Hidayat, 2015: 215)

Menurut penulis, apabila petani tidak mengembalikan dan memanfaatkan uang muka akibat pembatalan jual beli oleh pembeli maka diperbolehkan. Panjar merupakan kompensasi untuk petani yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Sehingga hal ini membuat petani kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Akan tetapi, agar tidak menimbulkan perselisihan antara petani dan pembeli, sebaiknya petani mengembalikan uang muka kepada pembeli, dan pembeli memberikan uang kompensasi dari kerugian yang dialami petani akibat pembatalan jual beli. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau memaafkan seorang muslim, niscaya Allah swt memaafkan kesalahannya di hari Kiamat.

Dikatakan tidak sah karena tidak diketahui batas menunggu waktu pelunasannya, hal ini diqiyaskan dengan *khiyar al-majhul*. Namun apabila diketahui batas waktu menunggu pelunasannya maka batallah analogi dan hilang sisi dilarangnya. Untuk menegakkan kemaslahatan bersama, sebaiknya antara petani dan pembeli melakukan musyawarah dan melakukan kesepakatan terlebih dahulu saat melakukan transaksi jual beli dengan sistem panjar. Sama-sama membahas keuntungan dan kerugian jika terjadi pembatalan jual beli, baik yang dialami petani maupun pembeli. Sehingga jika pembatalan terjadi tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Dari pemaparan di atas, maka dampak positif dan dampak negatif bagi penjual dan pembeli akibat jual beli kunyit dengan sistem panjar di Desa Bandilan adalah sebagai berikut:

a. Dampak Positif

- 1) Suka sama suka sehingga kesepakatan antara kedua belah pihak tercapai dengan lebih mudah.
- 2) Adil karena setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Pembeli mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa pembayaran dan petani juga mempunyai kewajiban untuk tidak menjual Kunyit kepada pembeli lain. Pembeli mempunyai hak atas dikembalikannya uang panjar apabila petani membatalkan transaksi, dan petani juga berhak atas uang panjar apabila transaksi dibatalkan oleh pembeli.
- 3) Tolong menolong terutama dalam membantu perekonomian satu sama lain. Petani diuntungkan dengan adanya uang panjar sehingga bisa digunakan untuk keperluannya, dan pembeli juga diuntungkan sehingga dapat melakukan transaksi dengan dana minim yang ada.
- 4) Saling menguntungkan untuk kedua belah pihak baik dari segi ekonomi ataupun kemudahan melakukan transaksi.
- 5) Memberikan kemudahan bagi pihak yang ingin membeli sesuatu meskipun kekurangan biaya dan petani yang akan menjual hasil tani kunyitnya.

- 6) Pembeli dapat mengklaim hasil tani kunyit lebih awal sehingga mengurangi tingkat persaingan harga dengan pembeli lain.
- 7) Memudahkan bagi petani karena tidak perlu repot mencari pembeli.
- 8) Memberikan dampak positif bagi petani (diambil atau tidaknya hasil panen kunyit, petani tetap mendapatkan uang, baik dari hasil penjualan maupun dari uang panjar yang hangus).

b. Dampak Negatif

- 1) Jual beli dengan menggunakan sistem panjar memiliki unsur gharar, yaitu unsur yang tidak pasti apakah si pembeli akan melanjutkan jual beli tersebut atau tidak. Dengan tidak adanya kepastian, petani akan menunda-nunda menjual barang tersebut kepada pembeli lain yang berkemungkinan akan membeli hasil tani kunyitnya, karena terikat dengan janji pembeli pertama.
- 2) Jual beli dengan sistem panjar memiliki unsur spekulasi, yaitu jual beli yang memiliki unsur pertaruhan, apakah pembeli mampu melunasi sisa pembayarannya atau tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, karena tidak ada orang yang mampu menjaminkannya secara pasti. Kadang terjadi pembeli membatalkan transaksi sepihak, sehingga petani harus mencari pembeli lain di saat masa panen telah tiba atau bahkan sudah lewat. Tentu saja hal ini menyulitkan dan merugikan petani.
- 3) Menimbulkan kerugian sebelah pihak, yaitu kerugian petani yang kehilangan masa waktu menjual hasil panen kunyit karena menunggu proses panen dan pembayaran yang akan dilakukan pembeli. Kerugian pembeli adalah ketika jual beli tersebut gagal dilanjutkan, maka uang panjar yang diberikan sebagai tanda jadi akan menjadi milik petani seutuhnya.
- 4) Menyebabkan pertikaian kedua belah pihak karena pembatalan secara sepihak baik dari pembeli ataupun petani dengan alasan yang mengada-ada. Pertikaian yang ditimbulkan bisa bermacam-macam dari saling mengfitnah, dan yang paling sering terjadi ialah hilangnya komunikasi antara kedua belah pihak.

## SIMPULAN

1. Petani di desa Bandilan menjual hasil panen kunyit mereka kepada pembeli dengan sistem panjar. Proses transaksi jual beli panjar dilakukan secara langsung antara petani dan pembeli setelah mendekati masa panen. Dalam transaksi ini, tidak ada patokan harga untuk besaran uang panjar yang harus diberikan, bahkan dalam perjanjian tersebut hanya berupa perjanjian lisan tanpa bukti otentik seperti kwitansi. Jual beli panjar terjadi karena faktor kebiasaan, kebutuhan, keadaan, jaminan dan persaingan modal.
2. Terdapat beberapa dampak positif dan negatif bagi petani ataupun pembeli sebagai akibat bertansaksi dengan sistem panjar. Salah satu dampak positifnya adalah mempermudah pembeli dalam membeli hasil panen Kunyit (tanpa butuh uang banyak) dan mempermudah petani dalam mendapatkan pembeli kunyit tanpa mencari, karena pembeli kunyit yang datang atas inisiatifnya sendiri. Di sisi lain, hal ini dapat menimbulkan perselisihan dan

kerugian materi apabila jual beli tidak terselesaikan atau gagal karena beberapa faktor seperti, pembeli tidak mempunyai cukup uang untuk melunasi sisa pembayaran, petani mengalihkan hasil panen kunyit untuk dibeli orang lain, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2010. *Fikih Muamalah*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- Ahmad, Imam. 2009. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal Juz 4*. Jakarta. Pustaka Azzam.
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al. 1988. *Tarjamah Bulughul-Maram*. Bandung. Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Fathul Bari Juz 5*. Jakarta. Pustaka Azzam.
- Daud, Imam Abu. 1994. *Sunan Abu Dawud juz 3*. Beirut. Darul Fikri.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Efendi, Masri Ingarimbun dan Sofian. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES
- Hasan, Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta. Rajawali Press.
- Ja'far, Khumedi. 2019. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Surabaya. Gemilang Publisher.
- Kementerian Agama RI. 2005. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya. Tri karya.
- Malik, Imam. 2006. *Al-Muwaththa'*. Jakarta. Pustaka Azzam.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abu Abdullah. 1273 H. *Sarah Ibn Majah Juz II*. Beirut. Darul Fikri.
- Mushlih, Abdullah Al. 2015. *Fikih Ekomomi Keuangan Islam*. Jakarta. Darul Haq.
- Nawawi, Abu zakariya An. T.t. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*. Beirut Lebanon. Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah.
- Nawawi, Imam An. 2010. *Raudhatuth Thalibin jilid 3*. Jakarta. Pustaka Azzam.
- Qhudhamah, Imam. 2010. *Al-Mughni jilid 6*. Jakarta. Pustaka Azzam.
- Retnoningsih, Suharso dan Ana. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang. Widya Karya.
- Rifa'i, Moh. 1978. *Fiqh Islam*. Semarang. PT. Karya Toha Putra.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid jilid 3*. Semarang. CV. Asy-syifa.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Terjemah Bidayatul-Mujtahid*. Semarang. Asy-Syifa.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunah jilid III*. Beirut. Dar al-Fikr.
- Saehan, Afifuddin dan Beni Ahmad. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung. Alfabeta.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta. Teras.
- Zuhaily, Wahbah al. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatih jilid V*. Damaskus. Dar al Fikr al Mu'ashir.